



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 51-62

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Masalah dalam Ekonomi Islam Kontemporer Studi Filsafat Ekonomi Islam

Syafril<sup>1✉</sup>, Budi Harianto<sup>2</sup>

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Senior, (2) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [syafrilbarus@gmail.com](mailto:syafrilbarus@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Artikel ini menggambarkan kehidupan masyarakat dalam perekonomian yang biasanya dilakukan secara individu atau bahkan berkelompok, baik dalam keluarga, organisasi, atau bahkan sekelompok orang yang biasanya berusaha mencari cara untuk menemukan cara terbaik untuk memenuhi perekonomiannya sendiri. Dalam Islam sendiri, pada awal pembahasan, Islam seringkali terkesan klasik, hanya terfokus pada ranah metafisik-transidentral-normatif, tanpa menghadapi masa depan yang kini banyak terjadi. Filsafat sebagai aspek terdalam yang mempengaruhi perilaku manusia dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam memberikan solusi yang terjadi dalam masyarakat kontemporer, termasuk salah satunya ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penggalan informasi dengan metode dokumenter, menelaah dan menelaah dokumen dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Ekonomi Islam kontemporer yang menempatkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan hukum, tentu terdapat rambu-rambu halal dan haram. Ada beberapa bentuk transaksi dalam masyarakat yang sudah umum diantaranya adalah transaksi ribawi (bunga), maisir (perjudian), tadhlis (penipuan), ihtikar (penimbunan), ghisysy (menutupi cacat), ghabn (penipuan harga) dan gharar (spekulasi), aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan. Padahal dalam konsumsi Islam, setiap orang hendaknya melihat dan berusaha mengedepankan masalah dibandingkan utilitas.

Kata Kunci: *Filsafat, Ekonomi Kontemporer*

## Abstract

This article describes people's lives in the economy which are usually carried out individually or even in groups, either in a family, organization, or even a group of people who usually try to find a way to find the best way to fulfill their own economy. In Islam itself, at the beginning of the discussion, Islam often seemed classic, only focused on the metaphysical-transcendental-normative area, without facing a future that is now a lot. Philosophy as the deepest aspect that influences human behavior is seen as something essential in providing solutions that occur in contemporary society, including one of contemporary Islamic economics. This research is a library research. Extracting information using the documentary method, reviewing and reviewing documents from various related sources. The results of the study indicate that in contemporary Islamic Economics, which positions the Qur'an and As-Sunnah as the legal basis, of course there are signs of halal and haram. There are several forms of transactions in society that are already common among them are ribawi transactions (interest), maisir (gambling), tadelis (fraud), ihtikar (hoarding), ghisysy (covering defects), ghabn (price fraud) and gharar (speculation), aspects of justice, efficiency, welfare. Whereas in Islamic consumption everyone should look at and try to prioritize masalah compared to utility.

Keywords: *Philosophy, Contemporary Economics*

## PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, minat penelitian dalam Filsafat ekonomi Islam dari berbagai kalangan mulai berkurang, karena dianggap tidak terkait dengan pemecahan masalah dunia saat ini. Dalam Islam seharusnya tidak sebatas "masalah surgawi", tetapi harus menjadi pelopor gerakan pembaruan (Kusuma Wardhana, 2022). Filsafat ekonomi Islam menghadapi jenis jenis penyebaran dari filsafat Yunani yang konstan, tetapi filsafat ekonomi Islam sekarang diharapkan untuk mengikuti arus utamajenis pemikiran modern (Asril, 2020). Pemikiran dalam Islam harus melawan pemikiran filosofis Barat modern, masalah sosial politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya. Ini bukan hanya karena Islam berpegang teguh pada upaya permintaan maaf untuk "melindungi Tuhan (Windy Astuti & Oktapianti, 2023).

Masalah yang kita juga hadapi saat ini sangat berbeda dengan masa lalu, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, tantangan baru terus muncul. Pluralisme yang ketat, kebutuhan primer, dan kerusakan ekologis, termasuk isu-isu umum yang bermanfaat, adalah sebagian dari keprihatinan baru-baru ini yang juga memerlukan pertimbangan yang sungguh-sungguh dalam latar filosofis (Soleh et al., 2022). Isu yang kurang signifikan memasukkan definisi publik di antara pegawai pemerintah dan penyebaran sistem kepercayaan baru yang ketat di Indonesia. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk

dapat memberikan penjelasan bagi kajian Filsafat ekonomi Islam yang tidak semata-mata berkaitan dengan Tuhan, para Rasul, dan yang juga terkait dengannya, karena kondisi dan tuntutan zaman (Mutholi'ah, 2020). Pokok Masalah dalam ekonomi Islam kontemporer memang harus perlu lagi di tekankan dalam masyarakat (Rofiqoh et al., 2022). Hal ini berkaitan dengan tujuan konsumsi Islam dimana kebutuhan ditentukan masalah nya, berkaitan dengan konsep kebutuhan hal ini tidak bisa dipisahkan dengan kajian perilaku masyarakat sebagai konsumen dengan pemahaman maqasid syariah (P3EI, 2008). Ini adalah kesempatan yang ideal bagi umat Islam sebagai dalang Islam untuk menumbuhkan masalah sebagai jawaban atas isu-isu terkini (Nurnasrina & Putra, 2018).

## METODE PENELITIAN

Filsafat sebagai aspek terdalam yang mempengaruhi perilaku manusia dipandang sebagai sesuatu yang esensial dalam memberikan solusi yang terjadi dalam masyarakat kontemporer, termasuk salah satunya ekonomi Islam kontemporer (Fardillah, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Fitri, 2019). Penggalan informasi dengan metode dokumenter, menelaah dan menelaah dokumen dari berbagai sumber terkait.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontemporer diklaim jugamenggunakanterkini, Ekonomi pada masa ini merupakan ekonomi yang berkembang dalam masa terkinisampai hingga zaman ini atau masa ini. Salah satu karakteristik menurut Ekonomi pada masa ini merupakan Ekonomi Islam (Yusran, 2018). Ekonomi Islam dikenal jugamenggunakan sebutan Ekonomi Syariah yang merupakan Sebuah system yang bersumber menurut ajaran Wahyu, ditengah berkembangnya system ekonomi konvensional yang ribawi & segala segala efek negatif yang ditimbulkan, Ekonomi Islam justru ada tegas mengajarkan anti ribawi, berbasis syariah, & jugamemiliki karakter sendiri yang unik dalam membedakannya menggunakan system lainnya adalah produk awal manusia (sains) (ACHDA, 2019).

Kehadiran kerangka moneter yang memenuhi kebutuhan kualitas supernatural sangat bermanfaat bagi kualitas dan kesetaraan manusia yang tersebar luas. Sesuai dengan gagasan pelajaran Islam itu sendiri sebagai *Ramatan Lil Alamin*, ia memasukkan hasil bahwa pelajarannya secara umum, mengingat pelajaran untuk masalah keuangan, berlaku untuk semua.

Oleh karena itu, ekonomi Islam adalah ekonomi monoteistik. Keduanya didasarkan pada filosofi sekuler dan materialistik, sehingga dasar filosofis inilah yang akan

membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Konsep tauhid juga menjadidasar ilmu ekonomi dan disebut teologi ekonomi Islam pada tataran ini. Filsafat pada ekonomi Islam, berdasarkan tauhid, yang mengajarkan dua hal utama. Pertama, Allah sudah menyediakan sumber daya alam yang melimpah untuk memenuhi sejumlah kebutuhan manusia. Orang-orang yang bertindak sebagai khalifah dapat menggunakan banyak sumber daya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dari perspektif Filsafat Ekonomi Islam, sumber daya ketuhanan ini tidak terhitung banyaknya (*unlimited*), seperti ungkapan, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak dapat menghitungnya." Ini adalah berkah (Widjaatmadja & Solihah, 2019).

### Kajian Islam Tentang Ekonomi Islam Kontemporer

Alquran dan Sunnah juga bisa disebut sebagai sumber dalam hukum Islam adalah pedoman untuk seluruh umat Islam. Tuntutan tidak hanya dalam hal bidang agama, tetapi dalam segala aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kedua sumber ini bisa menjadi pedoman umat Islam agar tidak ada yang tersesat (Orlando, 2021). Nabi Muhammad bersabda Mereka tidak akan pergi sampai mereka bertemu di sumurku. (HR Hakim, Shahi).

Ekonomi Hukum Islam menggunakan Alquran dan Sunnah untuk landasan hukum. Tentu saja ada tanda halal dan haram. Diantaranya perdagangan *ribawi* (bunga), *Maisir* (judi), *Tadlis* (penipuan), *Ihtikar* (penimbunan), *ghisysy* (menambal kekurangan), *ghabn* (kesalahpahaman harga), dan *gharar* (spekulasi), yang menekankan aspek keadilan, untuk menciptakan kesejahteraan (Wanza & Hamang, 2022). Dalam hal ini, Termasuk dalam mendukung kesejahteraan sosial melalui efisiensi, zakat, infak, shadaka dan sarana pada perbuatan amal saleh. Dengan adanya perkembangan dunia ekonomi Islam tidak terlepas dari peran Alquran dan Sunnah. Allah Swt

mengatakan dalam Alquran:

رَبُّوْا وَّحَرَمَ الْبَيْعِ كَلَاهُ وَّأَحْلَالِ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Dalam filsafat ekonomi Islam masalah yaitu segala sesuatu yang mempunyai manfaat untuk masyarakat demi kepentingan bersama serta menolak adanya kemudharatan dalam artian kesejahteraan umum. Untuk mencegah adanya perbuatan magrib dengan kondisi sekarang ini masyarakat sangat membutuhkan lembaga keuangan berbasis syariah (Bank Syariah) untuk menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat baik dalam transfer, pinjaman uang, kreditur, menabung dan hal lainnya (ELVINA, 2021).

Dalam ekonomi Islam masalah mempunyai berbagai macam diantaranya Masalah *al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang dijadikan rujukan serta tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalil-dalil nya. Masalah *al-mughah* adalah kemaslahatan yang tidak bisa diterima karena melanggar dalil-dalil. Masalah Al-Murslahah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil-dalil serta tidak dibatalkan oleh dalil-dalil contohnya pendapat dari Ulama' terdahulu yang membahas tentang masalah.

Problem Ekonomi Islam Kontemporer

Problem Terkait Hubungan Islam dan Budaya Lokal

Masalah ini juga terkait dengan hubungan antara agama dan budaya terdekat pada akhirnya. Pada dasarnya, orang telah menetapkan iklim sosial dan sosial mereka sebagai jenis variasi terhadap iklim fisik dan alam mereka. Adat istiadat, dan kebiasaan diturunkan mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya. Sekali lagi, perkumpulan-perkumpulan dan perlombaan- perlombaan ini tidak memiliki gagasan yang paling kabur dari mana warisan-warisan ini berasal. Ujung tombak disesuaikan untuk mengakui "kebenaran" tentang nilai-nilai, batasan, kehidupan, dan seperangkat aturan (Putri, 2019). Orang-orang juga pada umumnya akan mengakui dan menerima apa yang dikatakan atau dilakukan oleh cara hidup mereka. Sejak saat itu, muncul yang disebut "wawasan terdekat", yang disebut budaya lingkungan, dan kemudian berubah menjadi jiwa jaringan tertentu.

Kehadiran agama juga tidak lepas dari pengaruh kebenaran yang terkandung di dalamnya. Praktik yang ketat di mata publik seringkali tercipta dari pelajaran yang ketat dan menyesuaikan dengan iklim sosial. Pengalaman antara pelajaran yang ketat dan realitas sosial telah terlihat jelas dalam tindakan adat yang ketat. Misalnya, dalam Islam, Idul Fitri di Indonesia yang dianjurkan dalam adat Sonkeman, adalah demonstrasi asosiasi antara kualitas yang ketat dan sosial. Tidak ada yang namanya agama pada mulanya, sehingga asosiasi antara agama dan sosial dapat dibayangkan kebenarannya. Mengingkari hubungan antara individu yang ketat dan realitas sosial juga berarti mengingkari kebenaran agama itu sendiri, yang umumnya menimpa orang-orang yang seharusnya dikelilingi oleh budaya (Husin, 2019).

Gagasan sosial Islam di Indonesia dipelopori oleh Gusdur. Seperti yang ditunjukkan oleh gagasan ini, standar umum pelajaran Islam mengharapkan mereka menyesuaikan diri dengan budaya tertentu di mana mereka tinggal, memberdayakan kelompok masyarakat Islam untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang melingkupi mereka. Pandangan ini juga merupakan pandangan agar kehadiran Islam dapat membuka iklim. Gusdur juga tampak menjalankan metodologi sosial seorang wali (Akmal, 2021). Para guru diketahui

telah mengambil gambar Islam (Arab) dengan susunan selektif dan menggantikannya dengan gambar terdekat. Mereka telah mengoordinasikan pelajaran-pelajaran Islam ke dalam citra-citra terdekat, sehingga Islam dapat bekerja sama dengan budaya Indonesia. Dengan asimilasi ini, mengubah pelajaran Islam menjadi teladan masyarakat Indonesia sangat mungkin dilakukan (Nugraha, 2022).

Sikap Gus Dur itu sebagai pembeda yang mencolok terhadap pandangan tentang perkumpulan-perkumpulan Islam radikal yang juga pada umumnya akan bermusuhan dengan masyarakat lain. Mereka hanya memperhatikan keaslian barang-barang sosial yang telah diperoleh melalui latihan batin umat Islam itu sendiri. Pandangan eksklusif ini lah yang telah membentuk model dialektika dikotomis antara Muslim (*self*) dan juga non- Islam (*others*). Tentu saja, pandangan dikotomis tersebut berdampak buruk pada sikap sosial yang mereka lakukan terhadap kelompok agama lain (Mufid, 2021). Contohnya, dia selalu merespons kebijakan pemerintah Gasdur terkait keprihatinan terhadap umat beragama lain. Gus Dur juga tidak terpancing dengan sikap responsif ini. Sebagai presiden yang sedang berkuasa, yang perlu melindungi semua penduduk dengan tidak terlalu memperhatikan aturan ketat, Gasdur memperkuat cara sosial Islam untuk menangani korespondensi yang baik dengan setiap pertemuan ketat (Wibawa & Muttaqin, 2022). Dari penjelasan di atas, umat Islam harus bisa mengenal budaya yang ada di sekitarnya, karena prinsip universal ajaran Islam adalah menyesuaikan diri dengan budaya tertentu yang hidup di sekitarnya. Keakraban dengan budaya lokal akan berdampak positif pada komitmen Indonesia terhadap perdamaian (Toha Hamim, 2007).

#### Islam dan Problem Kemiskinan

Isu kebutuhan yang terjadi di Indonesia merupakan preferensi bagi pers yang mapan secara konsisten. Kapan pun dibiarkan tidak terkendali, kebutuhan akan menyebabkan masalah sosial yang tertunda. Dalam kajian agama, kemelaratan dikaitkan dengan filosofi Jawa, yang juga menerima bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Individu yang membutuhkan adalah kehendak Tuhan (Wibawa & Muttaqin, 2021).

Alasan acara di Indonesia termasuk tekanan hidup, tingkat gaji yang sangat rendah, posisi terbuka yang kurang, SDM atau kemampuan yang rendah, tidak adanya tujuan aset reguler (ekonomi publik), serta tingkat perkembangan yang tinggi, pemanfaatan inovasi yang terbatas, hidup makmur dan beberapa telah menyebabkan. oleh kebutuhan yang mendasarinya. Terutama karena kebutuhan mendasar, ini adalah orang- orang miskin masa lalu. Ini mengacu pada organisasi, lembaga, kekuasaan dan elit, kekuatan kekuasaan pemerintah, dan berbagai pengaturan swasta (peningkatan fokus individu). Salah satu yang

bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk menciptakan suasana, kita perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan juga konsultasi antara bisnis rakyat dan instansi pemerintah (Hamzah, 2021). Anda dapat membangun "saling pengertian" tentang Es. Hal ini memungkinkan bahwa terjadinya titik temu terutama dalam kaitannya dengan mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha itu sendiri. "saling pengertian" ini diharapkan dapat menjadi "kebijakan ekonomi makro" yang mendatangkan keuntungan bagi beroperasinya kelompok-kelompok usaha masyarakat dengan suatu tujuan. Yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah jaringan bisnis berwawasan Islam yang dikelola oleh bank-bank yang beroperasi di bawah hukum Islam.

Dalam ekonomi Islam masalah mempunyai berbagai macam diantaranya Masalah *al-mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang dijadikan rujukan serta tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalil-dalil nya. Masalah *al-mughah* adalah kemaslahatan yang tidak bisa diterima karena melanggar dalil-dalil. Masalah Al-Murslahah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil-dalil serta tidak dibatalkan oleh dalil-dalil contohnya pendapat dari Ulama' terdahulu yang membahas tentang masalah.

Problem Ekonomi Islam Kontemporer

Problem Terkait Hubungan Islam dan Budaya Lokal

Masalah ini juga terkait dengan hubungan antara agama dan budaya terdekat pada akhirnya. Pada dasarnya, orang telah menetapkan iklim sosial dan sosial mereka sebagai jenis variasi terhadap iklim fisik dan alam mereka. Adat istiadat, dan kebiasaan diturunkan mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya. Sekali lagi, perkumpulan-perkumpulan dan perlombaan- perlombaan ini tidak memiliki gagasan yang paling kabur dari mana warisan-warisan ini berasal. Ujung tombak disesuaikan untuk mengakui "kebenaran" tentang nilai-nilai, batasan, kehidupan, dan seperangkat aturan. Orang-orang juga pada umumnya akan mengakui dan menerima apa yang dikatakan atau dilakukan oleh cara hidup mereka. Sejak saat itu, muncul yang disebut "wawasan terdekat", yang disebut budaya lingkungan, dan kemudian berubah menjadi jiwa jaringan tertentu (Istiqomah, 2019).

Kehadiran agama juga tidak lepas dari pengaruh kebenaran yang terkandung di dalamnya. Praktik yang ketat di mata publik seringkali tercipta dari pelajaran yang ketat dan menyesuaikan dengan iklim sosial. Pengalaman antara pelajaran yang ketat dan realitas sosial telah terlihat jelas dalam tindakan adat yang ketat. Misalnya, dalam Islam, Idul Fitri di Indonesia yang dianjurkan dalam adat Sonkeman, adalah demonstrasi asosiasi antara kualitas yang ketat dan sosial. Tidak ada yang namanya agama pada mulanya, sehingga

asosiasi antara agama dan sosial dapat dibayangkan kebenarannya. Mengingkari hubungan antara individu yang ketat dan realitas sosial juga berarti mengingkari kebenaran agama itu sendiri, yang umumnya menimpa orang-orang yang seharusnya dikelilingi oleh budaya (Irwan Abdullah, 2008).

Gagasan sosial Islam di Indonesia dipelopori oleh Gusdur. Seperti yang ditunjukkan oleh gagasan ini, standar umum pelajaran Islam mengharapkan mereka menyesuaikan diri dengan budaya tertentu di mana mereka tinggal, memberdayakan kelompok masyarakat Islam untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang melingkupi mereka. Pandangan ini juga merupakan pandangan agar kehadiran Islam dapat membuka iklim. Gusdur juga tampak menjalankan metodologi sosial seorang wali. Para guru diketahui telah mengambil gambar Islam (Arab) dengan susunan selektif dan menggantikannya dengan gambar terdekat. Mereka telah mengoordinasikan pelajaran-pelajaran Islam ke dalam citra-citra terdekat, sehingga Islam dapat bekerja sama dengan budaya Indonesia. Dengan asimilasi ini, mengubah pelajaran Islam menjadi teladan masyarakat Indonesia sangat mungkin dilakukan (Nihayah & Rifqi, 2023).

Sikap Gus Dur itu sebagai pembeda yang mencolok terhadap pandangan tentang perkumpulan-perkumpulan Islam radikal yang juga pada umumnya akan bermusuhan dengan masyarakat lain. Mereka hanya memperhatikan keaslian barang-barang sosial yang telah diperoleh melalui latihan batin umat Islam itu sendiri. Pandangan eksklusif ini lah yang telah membentuk model dialektika dikotomis antara Muslim (*self*) dan juga non- Islam (*others*). Tentu saja, pandangan dikotomis tersebut berdampak buruk pada sikap sosial yang mereka lakukan terhadap kelompok agama lain. Contohnya, dia selalu merespons kebijakan pemerintah Gasdur terkait keprihatinan terhadap umat beragama lain. Gus Dur juga tidak terpancing dengan sikap responsif ini. Sebagai presiden yang sedang berkuasa, yang perlu melindungi semua penduduk dengan tidak terlalu memperhatikan aturan ketat, Gasdur memperkuat cara sosial Islam untuk menangani korespondensi yang baik dengan setiap pertemuan ketat. Dari penjelasan di atas, umat Islam harus bisa mengenal budaya yang ada di sekitarnya, karena prinsip universal ajaran Islam adalah menyesuaikan diri dengan budaya tertentu yang hidup di sekitarnya. Keakraban dengan budaya lokal akan berdampak positif pada komitmen Indonesia terhadap perdamaian (Toha Hamim, 2007).

#### Islam dan Problem Kemiskinan

Isu kebutuhan yang terjadi di Indonesia merupakan preferensi bagi pers yang mapan secara konsisten. Kapan pun dibiarkan tidak terkendali, kebutuhan akan menyebabkan masalah sosial yang tertunda. Dalam kajian agama, kemelaratan dikaitkan dengan filosofi

Jawa, yang juga menerima bahwa segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Individu yang membutuhkan adalah kehendak Tuhan.

Alasan acara di Indonesia termasuk tekanan hidup, tingkat gaji yang sangat rendah, posisi terbuka yang kurang, SDM atau kemampuan yang rendah, tidak adanya tujuan aset reguler (ekonomi publik), serta tingkat perkembangan yang tinggi, pemanfaatan inovasi yang terbatas, hidup makmur dan beberapa telah menyebabkan. oleh kebutuhan yang mendasarinya. Terutama karena kebutuhan mendasar, ini adalah orang-orang miskin masa lalu. Ini mengacu pada organisasi, lembaga, kekuasaan dan elit, kekuatan kekuasaan pemerintah, dan berbagai pengaturan swasta (peningkatan fokus individu). Salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk menciptakan suasana, kita perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan juga konsultasi antara bisnis rakyat dan instansi pemerintah. Anda dapat membangun "saling pengertian" tentang Es. Hal ini memungkinkan bahwa terjadinya titik temu terutama dalam kaitannya dengan mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi oleh dunia usaha itu sendiri. "saling pengertian" ini diharapkan dapat menjadi "kebijakan ekonomi makro" yang mendatangkan keuntungan bagi beroperasinya kelompok-kelompok usaha masyarakat dengan suatu tujuan. Yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah jaringan bisnis berwawasan Islam yang dikelola oleh bank-bank yang beroperasi di bawah hukum Islam (Hamzah, 2021).

#### SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, kajian Ekonomi Islam modern senantiasa dipertahankan untuk menanamkan pemahaman agama sekaligus membangun jiwa dan peradaban manusia serta mampu berdiri pada tataran psikososial dan masalah yang muncul. Oleh karena itu, pergeseran kajian Filsafat Ekonomi Islam harus mampu memecahkan masalah ini. Tentu saja ada tanda halal dan haram, termasuk ekonomi Islam modern, dalam hukum Islam dilandasi dari Alquran dan sunnah. Diantaranya perdagangan *ribawi* (bunga), *Maisir* (judi), *Tadlis* (penipuan), *Ihtikar* (penimbunan), *ghisysy* (menambal kekurangan), *ghabn* (kesalahpahaman harga), dan *gharar* (spekulasi), yang menekankan aspek keadilan, untuk menciptakan kesejahteraan pribadi dan mendukung kesejahteraan sosial melalui efisiensi, zakat, infac, shadaka dan sarana amal saleh lainnya. Untuk itu, sangat dibutuhkan peran masalah dalam memecahkan masalah ini untuk mensejahterakan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achda, M. (2019). *Relevansi Hukum Islam Tentang Saksi Instrumenter Akta Autentik Dalam Akad Perbankan Syariah*. Universitas Gadjah Mada.
- Akmal, B. (2021). *Penerapan Akad Wakālah Dalam Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Komparatif Antara Bank Aceh Syariah Dan Bank Syariah Mandiri)*. Uin Ar-Raniry. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/19018>
- Asril, P. G. (2020). *Penggunaan Saksi Perempuan Dalam Akad Perbankan (Studi Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Gajah Mada)*. Universitas Sumatera Utara. <https://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/53396>
- Elvina, S. (2021). *Analisis Resiko Investasi Dengan Menggunakan Metode Var Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018*. Uin Raden Intan Lampung.
- Fardillah, F. (2021). Konsep, Nilai Dan Ekonomi Dalam Islam. *Perbankan Syariah Indonesia*, 1, 2.
- Fitri, M. H. (2019). *Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Akad Di Perbankan Syariah*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Hamzah, A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.32694/Qst.V18i1.801>
- Husin, A. K. (2019). *Analisis Penerapan Akad Natural Certainty Contract (Ncc) Dalam Menanggulangi Risiko Pada Pembiayaan Ijarah Di Bank Syariah (Studi Pada Pt. Bpr Syariah Kotabumi)*. Uin Raden Intan Lampung. <http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/13057>
- Istiqomah, L. (2019). Telaah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–19. <https://ejournal.laiskjmalang.ac.id/index.php/Iqtis/Article/View/17>
- Kusuma Wardhana, A. (2022). Janji (Wa'ad) Sebagai Jaring Pengaman Pada Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 124–132. <https://doi.org/10.54298/Jk.V5i1.3412>
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Huku Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Prenada Media.
- Mutholi'ah, D. S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spp (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) Dalam Program Pnpm-Mp (Studi Kasus Di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)*. Iain Kediri.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Filsafat: Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 210–218.

- <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Nugraha, A. (2022). Aplikasi Surat Al-Baqarah Ayat 282 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Mandiri Dan Bank Muamalat). *Istismar*, 5(01), 50–59. <https://doi.org/10.32764/istismar.v4i1.2842>
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. *Pekanbaru: Cahaya Pirdaus*.
- Orlando, G. (2021). Konsep Gender Pada Saksi Akta Dalam Pembuatan Akta Syariah Oleh Notaris Di Kabupaten Labuhanbatu Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Putri, M. D. (2019). *Analisis Penerapan Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Hasanah Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rofiqoh, S. N. I., Ratnasari, R. T., Alimin, A., Ala'uddin, M., Mas'udi, T., Rufaidah, A., & Hasib, F. F. (2022). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Laba Dan Biaya Operasional Periode Covid-19: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 60–71.
- Soleh, M., Yasin, Z., & Yusuf, H. (2022). Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 2(01), 15–24.
- Wanza, A. T., & Hamang, N. (2022). Bai'inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 83–93. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i2.2650>
- Wibawa, G., & Muttaqin, R. (2021). Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 25–36.
- Wibawa, G., & Muttaqin, R. (2022). Implikasi Filsafat Kritisisme Immanuel Kant Bagi Pengembangan Studi Hukum Ekonomi Syariah. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i1.185>
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*. Inteligencia Media.
- Windy Astuti, N. R., & Oktapianti, M. S. (2023). Mekanisme Penggunaan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kc Purwakarta Gandanegara. *Jammiah (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 3(1), 28–51.

<https://doi.org/10.37726/Jammiah.V3i1.459>

Yusran, M. (2018). *Penerapan Akad Mudarabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabruur Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.